

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Prosedur Alih Fungsi Lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Magelang terbagi menjadi dua jenis Izin, yaitu : Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Izin Perubahan Penggunaan Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan ketentuan luas lahan kurang dari 1 Hektar, sedangkan Izin Lokasi diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan luas lahan 1 Hektar atau lebih.

Izin Perubahan Penggunaan Tanah dapat diajukan pada Tanah Pekarangan, Tanah Pekarangan Boleh dilakukan pemecahan bidang tanah atau kepemilikan Haknya, sedangkan Tanah Pertanian tidak boleh dilakukan pemecahan bidang tanah ataupun kepemilikan haknya. Permohonan Izin Lokasi dilakukan oleh perusahaan yang melakukan Pembangunan Perumahan misalnya PT Graha Damai Putra. Pembangunan Perumahan PT Graha Damai Putra dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu yang berbeda beda. PT Graha Damai Putra melakukan kegiatan permohonan Izin Lokasi untuk kegiatan pembangunan perumahan, di Desa Mertoyudan khususnya Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Peningkatan kepemilikan Hak Guna Bangunan, PT Graha Damai Putra melakukan kegiatan permohonan Izin Lokasi yang tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Mertoyudan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

di bagi menjadi dua faktor yakni : Kebijakan pemerintah, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang memiliki peran dalam penentuan pengambilan keputusan perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan di Kabupaten Magelang sesuai atau tidak sesuai dengan melihat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang, serta faktor ekonomi yakni harga yang ditawarkan oleh developer atau perusahaan pada masyarakat, serta tanah pertanian mempunyai nilai ekonomi yang rendah dibandingkan dengan tanah pekarangan. Kendala dalam proses Alih Fungsi Lahan di bagi menjadi 2 yakni Kendala hukum berupa lamanya proses izin lokasi karena terdapat banyaknya tahapan yang dilakukan, serta kendala Ekonomi berupa harga tanah yang cenderung meningkat karena adanya faktor - faktor yang mengakibatkan peningkatan harga tanah.

B. SARAN

Alih Fungsi lahan pertanian memiliki dampak yang besar terhadap berbagai aspek, bagi ketahanan pangan Nasional, kesejahteraan petani, dan lingkungan sosial. Keputusan pemberian izin Alih Fungsi lahan pertanian ke non pertanian di berikan pada lahan yang sesuai dengan penatagunaan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota yang terkait, agar penggunaan tanahnya digunakan secara optimal tanpa mengganggu pemanfaatan tanah.

Peningkatan Penyuluhan kepada petani mengenai pentingnya lahan pertanian yang harus dipertahankan, serta masyarakat ikut berperan dalam melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang peran serta masyarakat.